



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 1469 -KUM/2023**

TENTANG

**PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) huruf c, Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat yang ditunjuk selaku pengguna anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pengguna Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja yang dipimpinnya, sebagai Pejabat Definitif, sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.), maupun sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh.)
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD yang dipimpinnya, sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditunjuknya pejabat definitif.
- KEEMPAT** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 2. Menyusun Dokumen Pengesahan Anggaran –Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 4. Melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

11. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD).
13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008